

**PENGAWASAN PROGRAM MBG OLEH BPOM KOTA PADANG
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENGURANGI
RISIKO KERACUNAN MAKANAN**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:
ZAKIA SALSABILLA
NPM. 2210012111198

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 17/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 17/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Zakia Salsabilla
NPM : 2210012111198
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pengawasan Program MBG oleh BPOM Kota Padang sebagai
Upaya Preventif dalam Mengurangi Risiko Keracunan
Makanan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Febrina Annisa, S.H., M.H. (Pembimbing I)



PENGAWASAN PROGRAM MBG OLEH BPOM KOTA PADANG SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENGURANGI RISIKO KERACUNAN MAKANAN

Zakia Salsabilla¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: zakiasalsabilla2002@gmail.com

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 115 of 2025 mandates that the safety and quality supervision of the Free Nutritious Meal (MBG) Program be conducted by authorized institutions, including the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). However, practical implementation reveals ongoing food poisoning incidents, such as two cases in Padang City. This study aims to address two research questions: (1) What is the role of BPOM Padang in supervising the MBG program? and (2) What are BPOM Padang's preventive measures to mitigate food poisoning risks in the program's execution? This socio-legal research utilizes primary and secondary data sources, with data collection conducted through interviews and document studies, followed by qualitative analysis. The findings conclude: (1) BPOM Padang plays a role in technical supervision through sampling, laboratory testing, food safety training for managers and food handlers at Nutritious Food Service Units (SPPG), and coordinated handling of Extraordinary Events (KLB) with local governments and the MBG Task Force. (2) Preventive efforts include guidance, education, and cross-sector coordination to ensure food safety standards are met from processing to consumption. These measures demonstrate that food safety supervision constitutes a non-penal criminal law policy focusing on early prevention.

Keywords: MBG, BPOM Kota Padang, supervision, food safety, preventive measures.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Secara normatif, pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan oleh instansi terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program MBG masih menghadapi tantangan terkait keamanan pangan. Data menunjukkan adanya sejumlah kasus keracunan makanan dalam

program MBG di berbagai daerah pada tahun 2025 dengan ribuan penerima manfaat terdampak. Fenomena serupa juga ditemukan di tingkat daerah, dimana berdasarkan hasil pra-penelitian di Kota Padang terdapat dua kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap aspek keamanan pangan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN PROGRAM MBG OLEH BPOM KOTA PADANG DALAM MENGURANGI RISIKO KERACUNAN MAKANAN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPOM Kota Padang dalam pengawasan program MBG di Kota Padang?
2. Bagaimana upaya preventif BPOM Kota Padang untuk mencegah risiko keracunan makanan pada pelaksanaan

program MBG di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran BPOM Kota Padang dalam pengawasan program MBG di Kota Padang?
2. Untuk menganalisis upaya preventif BPOM Kota Padang untuk mencegah risiko keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG di Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (Soekanto, 2005). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf BPOM Kota Padang dan staf Dinas Kesehatan, sedangkan data sekunder melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang relevan dengan pokok permasalahan (M. Syamsudin, 2021).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPOM Kota Padang Dalam Pengawasan Program MBG di Kota Padang

Peran Balai Besar BPOM di Kota Padang dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berfokus pada pengawalan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi serta didistribusikan kepada penerima manfaat program. Peran tersebut dilaksanakan melalui keterlibatan BPOM sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Terpadu bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan, dalam rangka memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan.

Dalam pelaksanaannya, BPOM berperan memberikan dukungan teknis di bidang keamanan pangan, khususnya

melalui kegiatan edukasi dan pelatihan kepada penjamah makanan yang bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BPOM terlibat sebagai narasumber dalam pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip higiene dan sanitasi serta pengendalian risiko keamanan pangan, mulai dari tahap penerimaan bahan baku hingga proses pengolahan makanan.

Selain itu, BPOM juga melaksanakan pengawasan teknis melalui kegiatan pengambilan sampel (sampling) dan pengujian laboratorium terhadap pangan yang diproduksi dalam program MBG guna memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi telah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Dalam hal terjadi dugaan keracunan makanan atau Kejadian Luar Biasa (KLB), BPOM berperan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan untuk mengidentifikasi jenis cemaran atau bakteri penyebab keracunan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi instansi terkait dalam melakukan tindak lanjut dan perbaikan terhadap pengelolaan dapur SPPG.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut terdapat pembagian kewenangan antarinstansi. Pengawasan operasional dapur SPPG sebagai sarana pangan siap saji berada dalam kewenangan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, khususnya dalam aspek higiene dan sanitasi. Sementara itu, BPOM menjalankan peran pada aspek keamanan dan mutu pangan melalui kegiatan pengujian laboratorium, dukungan teknis, serta keterlibatan dalam penanganan kasus keracunan pangan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan lintas sektor dalam program MBG.

B. Upaya Preventif BPOM Kota Padang Untuk Mencegah Risiko Keracunan Makanan Pada Pelaksanaan Program MBG di Kota Padang

Upaya preventif yang dilakukan Balai Besar BPOM di Kota Padang dalam mencegah risiko keracunan

makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui penguatan aspek keamanan pangan sejak tahap awal pengelolaan makanan hingga tahap konsumsi oleh penerima manfaat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemberian pelatihan keamanan pangan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penjamah makanan agar memahami prinsip higiene dan sanitasi dalam pengolahan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Selain itu, BPOM juga melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan, termasuk melalui penyuluhan langsung maupun penyampaian informasi melalui media sosial.

Di samping itu, BPOM juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program MBG guna memastikan aspek keamanan pangan tetap terjaga. Upaya preventif juga dilakukan melalui pemberian edukasi kepada pihak sekolah dan penerima manfaat, khususnya siswa, mengenai perilaku konsumsi yang higienis, seperti membiasakan mencuci tangan sebelum mengonsumsi makanan. Berbagai langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya keamanan pangan sehingga potensi terjadinya keracunan makanan dapat diminimalkan sejak tahap awal penyediaan makanan.

Upaya pencegahan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya non-penal dalam penanggulangan permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam literatur hukum pidana, upaya non-penal dipahami sebagai langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian, dengan menitikberatkan pada kebijakan, pengawasan, edukasi, serta pembentukan sistem yang mampu meminimalkan potensi risiko sejak dini. (Uning Pratimaratri dkk., 2023:43-44)

Upaya ini tidak berorientasi pada penjatuhan sanksi, melainkan pada pencegahan melalui pengaturan dan pengendalian sosial agar suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Upaya penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu penindakan setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, upaya non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan sebelum suatu peristiwa terjadi, dengan sasaran utama pada faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya suatu permasalahan (Bambang Waluyo, 2017:4).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Marc Ancel mengenai kebijakan hukum pidana. Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen, yaitu criminology, criminal law, dan penal policy. Lebih lanjut, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, 2017:23), penal policy merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan secara praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik serta memberikan pedoman tidak hanya kepada pembentuk undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan dan para pelaksana putusan pengadilan dalam menerapkan hukum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. BPOM Kota Padang berperan dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan program MBG melalui kegiatan sampling dan pengujian laboratorium, dukungan teknis berupa kit uji, keterlibatan

dalam penanganan KLB keracunan pangan, serta pelatihan keamanan pangan bagi pengelola dan penjamah makanan di SPPG.

2. Upaya preventif BPOM Kota Padang dilakukan melalui pembinaan dan edukasi, seperti pelatihan keamanan pangan bagi Kepala SPPG dan penjamah makanan, pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan sekolah, serta koordinasi dengan Satgas MBG guna memastikan penerapan prinsip keamanan pangan.

B. Saran

1. Agar BPOM Kota Padang meningkatkan pengawasan langsung terhadap dapur SPPG melalui kegiatan inspeksi lapangan, sampling pangan secara berkala, serta pemeriksaan sewaktu-waktu seperti sidak guna memastikan makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan.
2. Agar Pemerintah Daerah dan Satgas Program MBG memperkuat pengawasan dan operasional dapur SPPG secara rutin serta meningkatkan koordinasi dengan BPOM Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang agar pengawasan keamanan pangan dalam program MBG dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
3. Agar Pengelola dapur SPPG meningkatkan kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi pangan serta SOP yang sudah ada, termasuk pengelolaan bahan baku, kebersihan peralatan, serta pengendalian waktu pengolahan dan penyajian makanan, guna meminimalkan risiko penurunan mutu pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Sumber Lain

Shenia Rohmah, Ryan Irzano, Uning Pratimaratri, 2023, "Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Bunga Hatta", *Jurnal Jurisprudencia (HAM dan Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 1, hh. 39-49.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ibu Dr. Sanidjar Febrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moral maupun material kepada penulis, serta kepada abang dan mba tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.

